



PENETAPAN

Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

PUKNOMO TANUWIDJAJA, laki-laki, lahir di Kediri, 25 Desember 1944, pekerjaan swasta, agama Katholik, beralamat di Jalan Cantian Tengah 4/12 RT.004 RW.008 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Surabaya telah ;

- Menerima berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenangnya ;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1374/Pen.Pdt. P/2022/PN Sby tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;
- Menetapkan hari sidang serta memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil Pemohon supaya hadir dalam sidang pada hari yang telah ditetapkan ;
- Mendengar permohonan, termasuk maksud dan tujuan Pemohon ;
- Memeriksa dan menilai bukti-bukti ;

PERTIMBANGAN FAKTA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2022 terdaftar dibawah Register Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby mengemukakan alasan-alasan dan petitum-petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **POERNOMO TANUWIDJAJA** sesuai dengan nama pada Paspor Republik Indonesia No.C9078123 tanggal 19 May 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya.

Hal. 1 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama PURNOMO TANUWIDJAJA sesuai dengan nama pada Kartu Keluarga Nomor 3578110201086446 tanggal 7 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Bahwa Pemohon bernama PURNOMO TANUWIDJAJA sesuai dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578112512440001 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Bahwa Pemohon bernama TAN, THWAN POO sesuai dengan nama pada Kutipan Akte Perkawinan No.794/W.N.I./1972 tanggal 18 Desember 1972, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya.
5. Bahwa Pemohon bernama TAN THWAN POO diganti menjadi POERNOMO TANUWIDJAJA sesuai dengan nama pada Surat Pernyataan Ganti Nama No.4871 Gt.Nm./Kemad/1961/L tanggal 8 Pebruari 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.
6. Bahwa Pemohon bernama TAN THWAN POO alias SOETANTO sesuai dengan nama pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kevvarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok No.23/1963 tanggal 19 April 1963 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri.
7. Bahwa Pemohon bernama THWAN POO sesuai dengan nama pada Kutipan Kelahiran No : 24/1960 tanggal 12 Juni 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Kediri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Surabaya Qq. Hakim yang menerangkan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan :
 - Nama POERNOMO TANUWIDJAJA sesuai dengan nama pada Paspor Republik Indonesia No.C9078123 tanggal 19 May 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, nama PURNOMO TANUWIDJAJA sesuai dengan nama pada Kartu Keluarga Nomor 3578110201086446 tanggal 7 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, nama PURNOMO TANUWIDJAJA

Hal. 2 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578112512440001 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, nama TAN. THWAN POO sesuai dengan nama pada Kutipan Akte Perkawinan No.794/W.N.I./1972 tanggal 18 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya, nama TAN THWAN POO diganti menjadi POERNOMO TANUWIDJAJA sesuai dengan nama pada Surat Pernyataan Ganti Nama No.4871 Gt.Nm./Kemad/1961/L tanggal 8 Pebruari 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, nama TAN THWAN POO alias SOETANTO sesuai dengan nama pada Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kevvarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok No.23/1963 tanggal 19 April 1963 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri dan nama THWAN POO sesuai dengan nama pada Kutipan Kelahiran No : 24/1960 tanggal 12 Juni 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Kediri adalah **SATU ORANG YANG SAMA.**

- Untuk selanjutnya penulisan nama pemohon menggunakan nama **PURNOMO TANUWIDJAJA;**

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578112512440001 atas nama PURNOMO TANUWIDJAJA, tertanggal 18 Oktober 2012, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578110201086446, atas nama kepala keluarga PURNOMO TANUWIDJAJA, tertanggal 7 September 2019, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.794/W.N.I./1972 tanggal 18 Desember 1972, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya, bukti P-3 ;

Hal. 3 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama No.4871 Gt.Nm./Kemad/1961/L tanggal 8 Pebruari 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok No.23/1963 tanggal 19 April 1963 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Kelahiran No : 24/1960 tanggal 12 Juni 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Kediri, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Paspur Republik Indonesia No.C9078123 tanggal 19 May 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SRI ELIANA TJAHJOHARTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon dalam beberapa dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tertulis dengan nama PURNOMO TANUWIDJAJA, dalam Paspur tertulis nama POERNOMO TANUWIDJAJA serta dalam Akte Perkawinan tertulis nama TAN, THWAN POO;
- Bahwa Saksi tahu nama Purnomo Tanuwidjaja, Poernomo Tanuwidjaja dan Tan, Thwan Poo adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan surat-surat karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan persamaan nama Pemohon ;

Hal. 4 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby



2. SAKSI JUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon dalam beberapa dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tertulis dengan nama PURNOMO TANUWIDJAJA, dalam Paspor tertulis nama POERNOMO TANUWIDJAJA serta dalam Akte Perkawinan tertulis nama TAN, THWAN POO;
- Bahwa Saksi tahu nama Purnomo Tanuwidjaja, Poernomo Tanuwidjaja dan Tan, Thwan Poo adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan surat-surat karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan persamaan nama Pemohon ;

3. SAKSI SANTOSO TANUWIDJAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai adik kandung pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon dalam beberapa dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tertulis dengan nama PURNOMO TANUWIDJAJA, dalam Paspor tertulis nama POERNOMO TANUWIDJAJA serta dalam Akte Perkawinan tertulis nama TAN, THWAN POO;
- Bahwa Saksi tahu nama Purnomo Tanuwidjaja, Poernomo Tanuwidjaja dan Tan, Thwan Poo adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan surat-surat karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan persamaan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 5 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersurat dalam surat permohonannya terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan persamaan nama-nama miliknya, karena adanya perbedaan penulisan nama-nama Pemohon dalam berbagai dokumen, yaitu :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578112512440001, tanggal 18 Oktober 2012;
- Kartu Keluarga Nomor 3578110201086446, tanggal 7 September 2019; tertulis dengan nama **PURNOMO TANUWIDJAJA**;
- Paspor No.C9078123 tanggal 19 May 2022; tertulis dengan nama **POERNOMO TANUWIDJAJA**;
- Kutipan Akte Perkawinan No.794/W.N.I./1972 tanggal 18 Desember 1972; tertulis dengan nama **TAN, THWAN POO**;
- Kutipan Kelahiran No. 24/1960 tanggal 12 Juni 1961; tertulis dengan nama **THWAN POO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang mengharuskan permasalahan yang berkaitan dengan “persamaan nama”, yang diatur adalah tentang ganti nama, pembetulan kesalahan penulisan nama;

Hal. 6 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada era digitalisasi di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan, penggunaan beberapa nama dalam berbagai dokumen kependudukan banyak menimbulkan kesulitan dalam banyak urusan administrasi, termasuk urusan pelaksanaan hak, maupun urusan pelaksanaan kewajiban;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempermudah dalam mengurus hak-hak karena selama ini Pemohon mengalami hambatan/kesulitan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan Pemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namun materinya sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak (for the benefit of one party only), pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja (without dispute or differences with another party), aktifitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif, maka hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Selain itu, kebutuhan penduduk juga menjadi faktor pertimbangan dikabulkannya permohonan ini. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan *non kontentiosa* maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama PURNOMO TANUWIDJAJA, POERNOMO TANUWIDJAJA, TAN, THWAN POO dan THWAN POO adalah nama dari satu orang yang sama, yaitu nama Pemohon dan selanjutnya nama yang digunakan adalah PURNOMO TANUWIDJAJA;

Hal. 7 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah
Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh I Dewa
Gede Suarditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan
mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum,
dengan dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. Usman, S.H., M.Hum.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.....B	:	Rp	60.000,00;
biaya Proses			
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Panggilan			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 8 Penetapan Nomor 1374/Pdt.P/2022/PN Sby